



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

N a m a : NAISYAH;  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 31 Desember 1962;  
Jeniskelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jalan Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

### **TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Oktober 2017, dibawah daftar nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan KK tertulis nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2002.
2. Bahwa pada ijazah SD, SMP anak pemohon tertulis nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000.
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000.
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun lahir anak pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2002 menjadi atas nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2002 menjadi atas nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307057112620215 tanggal 17-11-2012 atas nama NAISYAH, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 7307052901052594 tanggal 11- 02 - 2015, atas nama MUSTAMIN (diberi tanda P- 2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL.819.0083593 tanggal 2 April 2012 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah SMP atas nama RAHIM Lahir di Sinjai 27 Mei 2000 No. DN – 19 DI 0007067 tanggal 10 Juni 2015, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah SD atas nama RAHIM Lahir di Sinjai 27 Mei 2000 No. DN – 19 Dd 0055649 tanggal 16 Juni 2012, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **NURWAHIDA;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan Tahun lahir anak Pemohon bernama RAHIM;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa RAHIM adalah adik kandung Saksi yang ketujuh dari delapan bersaudara ;
- Bahwa RAHIM sekarang sudah kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tahun lahir atas nama RAHIM di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena tertulis 27 Mei 2002 sedangkan yang benar adalah 27 Mei 2000 sesuai dengan tahun lahir di dalam Ijazah SD dan SMP atas nama RAHIM;

## 2. SUARDI ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi Nurwahida adalah isteri Saksi;
- Bahwa RAHIM sekarang sudah kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tahun lahir atas nama RAHIM di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena tertulis 27 Mei 2002 sedangkan yang benar adalah 27 Mei 2000 sesuai dengan tahun lahir di dalam Ijazah SD dan SMP atas nama RAHIM;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahir anaknya bernama RAHIM adalah untuk kesamaan data, agar tidak menghambat pendidikan dan masa depan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon dalam perkara ini yaitu ingin melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon bernama RAHIM di dalam Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1 yaitu alamat pada Kartu Tanda

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penduduk, sehingga Permohonan Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama RAHIM Lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000 adalah identitas yang sebenarnya, maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas berupa tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide : bukti P-2 dan P-3), oleh karena itu perlu dilakukan perubahan tahun lahir anak bernama RAHIM pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari atas nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2002 menjadi atas nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2000 sesuai Ijazah SD dan SMP atas nama RAHIM (vide : bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan **tahun** lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama RAHIM lahir di Sinjai tanggal 27 Mei 2002 menjadi atas nama RAHIM lahir di Sinjai tanggal **27 Mei 2000**;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

ABDUL RAHIM, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

### Perincian Biaya :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp.30.000,-                                     |
| - Biaya Pemberkasan     | : Rp.50.000,-                                     |
| - Biaya Panggilan       | : Rp.60.000,-                                     |
| - Biaya PNBPN Panggilan | : Rp.5.000,-                                      |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp.5.000,-                                      |
| - Biaya Materai         | : Rp.6.000,-                                      |
| Jumlah                  | : 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)